

**PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

JUMATIAH

Nomor Stambuk : 105610501614



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN ENREKANG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

JUMATIAH

Nomor Stambuk : 105610501614

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Enrekang
Nama Mahasiswa : Jumatih
Nomor Stambuk : 10561 05016 14
Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Hj. Thyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara




Nasrul Haq, S.Sos, MPA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1361/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Jumat tanggal 31 Agustus tahun 2018.


TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
3. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
4. Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T, M.Si



ABSTRAK

JUMATIAH. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang

(dibimbing oleh Muhlis Madani dan Hafiz Elfiansya Parawu).

Pendapatan Asli Daerah sangat potensial dimana memberikan masukan yang sangat besar, sumbernya yaitu dari hasil pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pada dasarnya retribusi daerah dikendalikan sendiri oleh daerahnya masing-masing karena pengelolaannya dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya itu berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu retribusi daerah merupakan salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Seperti yang telah diketahui retribusi pasar termasuk bagian dari retribusi jasa umum dimana retribusi ini sangat berpengaruh dan cukup berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Adanya ketergantungan subsidi antara pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintah pusat adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah. Hal ini dianggap ketidak mampuan pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran secara proporsional sebagai dampak krisis ekonomi di mana kondisi perekonomian yang berfluktuasi.

Tujuan penelitian dilakukan yaitu untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebanyak 36 orang, selain itu penarikan sampelnya menggunakan teknik sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam melakukan pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Meskipun retribusi pasar tidak mempengaruhi PAD secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi pasar Kabupaten Enrekang berpengaruh positif terhadap total dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya misalnya Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan oleh pemerintah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan.

Kata kunci: Retribusi Pasar dan Pendapatan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Konding dan Ibunda Sabaria, yang selalu mendidik dan memberikan dorongan berupa moril dan materil guna menyelesaikan studi dan penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Dr. Hafiz Elfiansya Parawu, S.T., M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Dra. Musliha Karim, M.Si selaku Penasehat Akademik yang selaku memberikan nasehat, memotivasi penulis cepat selesai.
6. Para dosen pengajar yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Tamar Taki, SH selaku sekretaris, Ibu Kartini Lukman, SE selaku staf bagian umum dan kepegawaian dan Bapak Drs. Muslimin Dera, M.Si selaku kepala bidang pasar di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang yang membantu dalam penelitian.
8. Saudara-saudara saya tercinta Nawiah, Muh. Tamrin, Muh. Saleh, Rahmawati Garrung S.Pd dan Hapsah Garrung S.Pd yang selalu memberikan dukungan serta semangat selama menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi. Sahabat saya Hasnawati yang sampai saat ini menjadi teman berjuang mulai dari SD sampai Kuliah dan teman-teman kelas E yang senantiasa pula memberikan semangat dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.

Dalam kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, Agustus 2018

Jumatiah

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Administrasi Keuangan Negara/Daerah	9
B. Konsep Pendapatan Asli Daerah	10
C. Konsep Pajak	12
D. Konsep Retribusi Daerah	14
E. Konsep Retribusi Pasar	21
F. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)	23
G. Kerangka Pikir	25
H. Definisi Operasional Variabel	26

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Peneliiian	29
B. Jenis dan Tipe Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	30

D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisa Data	32

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian	33
B. Hasil Analisis Deskriptif Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang	49
C. Deskripsi Skor Butir Pernyataan Variabel Retribusi Pasar	63
D. Pembahasan	64

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	73
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Responden	32
Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan	47
Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang	48
Tabel 4.3 Sarana dan Perlengkapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang	49
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang Per Kecamatan Tahun 2014	50
Tabel 4.5 Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Per Kecamatan Tahun Anggaran 2017	52
Tabel 4.6 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Hasil di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang	55
Tabel 4.7 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Keadilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang	57
Tabel 4.8 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Efisiensi Ekonomi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang	58
Tabel 4.9 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Kemampuan Melaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang	60
Tabel 4.10 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang	62
Tabel 4.11 Skor Butir Pernyataan Variabel Retribusi Pasar	63
Tabel 4.12 Hasil Kumulatif Pernyataan Responden terhadap 5 (lima) Indikator Retribusi Pasar	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dibentuknya Republik Indonesia menjadi Negara kesatuan, maka Negara kesatuan tersebut merupakan suatu daerah dimana bagian-bagiannya merupakan suatu kekuasaan untuk bertindak yang akan digunakan dalam suatu proses pelaksanaan pemerintahan. Ketika daerah itu dikatakan sebagai daerah otonom maka daerah tersebut wajib diberikan suatu kekuasaan yang berasal dari pusat yaitu pemerintahan secara langsung mengurus semua tugas-tugas yang telah diberikan. Menurut pasal 10 ayat 3 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang wewenang Pemerintah Daerah tersebut dikecualikan dalam bidang, Politik Luar Negeri, pertahanan, keamanan, kehakiman, pendanaan dan perpajakan, serta bidang agama.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masing-masing dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka menjadi tanggung jawab bagi setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Pemberian bermacam-macam kewenangan dalam suatu desentralisasi dibutuhkan pula adanya penyerahan maupun pengalihan suatu pembiayaan yang

tentunya sangat penting yang dikenal sebagai istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah). Maka dari itu pemerintah pusat kemudian ke pemerintah di daerah terlebih dahulu melakukan penyerahan kewenangan kepada setiap daerah kabupaten dan kota.

Ketika di Indonesia telah diberlakukannya otonomi daerah mulai dari tanggal 1 Januari 2001 disitulah kebutuhan semakin dirasakan oleh setiap daerah. Demikian keadaan tersebut maka pemerintah berinisiatif memacu daerah agar lebih berkreasi dalam mencari penerimaan daerah untuk mendukung semua pembiayaan ataupun pengeluaran daerah, kemudian pembiayaan pemerintah membutuhkan sumber penghasilan atau penerimaan yang diandalkan agar tugas pemerintah dan pembangunan dapat terlaksana.

Menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 mengenai “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah”, memberikan perubahan yang fundamental pada tata pemerintahan dan keuangan juga sekaligus memberi perubahan yang penting pada pengelolaan keuangan. Upaya pemerintah demi mencapai tujuan di masa perubahan ini yaitu melakukan hal-hal mendasar dan penting guna untuk memperbaiki dan mengakomodasi kekurangan, kelemahan dan semua tuntutan-tuntutan di daerah dan masyarakat yang berkembang.

Ketika Otonomi Daerah diputuskan seperti sekarang ini maka akan membantu melancarkan pembangunan dan pertumbuhan pada Daerah, kemudian dapat menciptakan keseimbangan pembangunan serta pertumbuhan antara Daerah di Indonesia. Kebijakan suatu pertumbuhan dan pembangunan secara sendiri dengan kata lain mengurus urusannya masing-masing yang berasal dari

pengaturan kewenangan dari pemerintah atau dengan kata lain penyentralan atau pemusatan yang sangat berdampak, seperti terjadinya ketimpangan antar Daerah.

Semua penyelenggara pemerintah di Daerah adalah pihak legislatif dan eksekutif daerah diantaranya gubernur, bupati dan walikota, serta DPRD provinsi, kabupaten, dan kota. Karena ketika dilaksanakannya pembangunan di Daerah mustahil akan terjadi begitu saja tanpa memenuhi semua syarat-syarat yang diberlakukan, syarat-syarat tersebut diperuntukkan kepada pemerintah pada suatu daerah.

Pada era otonomi daerah yang dimulai pada Januari 2001, pemerintah meningkatkan efisiensi dan profesionalisme untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan upaya juga kemampuan serta peningkatan peran semua masyarakat, semua kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan suatu daerah yang merupakan bagian dari retribusi daerah. Pada saat ini, kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengawasi maupun mengevaluasi dilakukan secara bulat dan utuh kepada daerah yang sudah diberi kewenangan tersebut.

Dalam suatu daerah, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan dan juga peningkatan kesejahteraan semua masyarakat oleh karena itu terlebih dahulu menetapkan tujuan yang mendasar pada rumusan yang panjang dan luas. Pada bidang-bidang pemerintahan dan pelayanan masyarakat yaitu seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur.

Pendapatan Asli Daerah sangat potensial dimana memberikan masukan yang sangat besar, sumbernya yaitu dari hasil pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pada dasarnya retribusi daerah dikendalikan sendiri oleh daerahnya masing-masing karena pengelolaannya dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya itu berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu retribusi daerah merupakan salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar.

Seperti yang telah diketahui retribusi pasar termasuk bagian dari retribusi jasa umum dimana retribusi ini sangat berpengaruh dan cukup berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adanya ketergantungan subsidi antara pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintah pusat adalah masalah dalam hal keuangan pemerintah. Hal ini dianggap ketidak mampuan pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran secara proporsional sebagai dampak krisis ekonomi di mana kondisi perekonomian yang berfluktuasi.

Menurut Siahaan (2005: 432) "Retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah yang dijadikan alat pembayaran berupa jasa, pemberian izin secara khusus diberikan oleh pemerintahan daerah terhadap para oknum yang memiliki kepentingan". Ketika berbicara tentang retribusi daerah itu merupakan suatu hal yang mutlak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah begitupun dengan pajak, kedua hal tersebut dijadikan sebagai sumber untuk pembiayaan daerah, pembangunan daerah dan pemerintah juga menjadikannya sebagai pembiayaan penyelenggaraan guna untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan semua masyarakat.

Pada daerah kabupaten/kota diberikan peluang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada dan juga potensi-potensinya dengan cara menetapkan jenis retribusi lainnya selain dari yang telah ditentukan yaitu memenuhi kriteria yang diberlakukan sesuai aspirasi masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah diwajibkan bersungguh-sungguh ketika menggunakan hasil penerimaan retribusi pasar ini.

Dalam hal ini penerimaan retribusi pasar cukup potensial untuk di kembangkan di Kabupaten Enrekang karena dijadikan sebagai salah satu macam retribusi yang potensial untuk di kembangkan mengingat jumlah pemasukan dari sektor tersebut cukup menunjang untuk pembangunan di Kabupaten Enrekang. Retribusi pasar adalah sumber pendapatan daerah yang di pungut di pasar di Kabupaten Enrekang, penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang mempunyai peranan yang memiliki peluang besar untuk menunjang PAD.

Pasar merupakan suatu komponen usaha yang memiliki prosedur atas jalannya jaringan distributor dari pedagang ke pembeli yang membutuhkan suatu produk atau barang. Oleh karena itu pasar dapat dikategorikan sebagai media untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, begitupun dengan semua interaksi yang terjadi dapat melibatkan semua unsur mulai dari pemerintahan sampai masyarakat (pedagang dan pembeli). Dengan kondisi seperti ini menjadikan pasar sebagai lahan partisipasi yang signifikan untuk pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah, karena dengan retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Enrekang terus meningkatkan PAD. Pasalnya, hingga saat ini pencapaian PAD Kabupaten Enrekang baru mencapai 65 persen atau sekitar Rp 63 miliar. Padahal, target PAD yang dibebankan kepada Bapenda tahun 2017 ini adalah senilai Rp 102 miliar. “Per 31 September memang realisasi PAD kita baru sekitar 65 persen, masih agak jauh dari target,” kata Kepala Bapenda Enrekang, Haleng Lajju kepada *Tribun Enrekang.com*, Minggu (29/10/2017).

Meski begitu, Haleng masih optimis pihaknya mampu mencapai target PAD yang dibebankan kepadanya. Pihaknya bakal terjun langsung ke desa-desa serta berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan desa untuk genjot gerakan sadar pajak. “Sumber PAD kita kan dari pajak dan retribusi, seperti pajak hotel, restoran, pajak hasil bumi dan bangunan, jadi kita akan lakukan sosialisasi dan berlakukan sanksi jika telat bayar pajaknya,” ujar Haleng. Ia menambahkannya, PAD yang ditargetkan kepadanya bisa dipenuhi atau bahkan over target pada akhir Desember 2017. (Tribun Enrekang.com, Minggu 25 Maret 2018)

Diharapkan retribusi pelayanan pasar terhadap penerimaan PAD akan terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat. Jika realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar bertambah besar maka bertambah besar pula sasaran yang diberlakukan, maka hal ini menunjukkan keefektivitasannya semakin besar pula.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis memilih judul “Pengaruh Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang?
2. Seberapa baik pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tercapainya tujuan penelitian, maka kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak Kantor Dinas Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tentang

pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi dan pertimbangan yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan untuk mendukung penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Administrasi Keuangan Negara/Daerah

Administrasi keuangan dalam arti sempit, yaitu segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Adapun pengertian administrasi keuangan dalam arti luas adalah kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara termasuk didalamnya hak dan kewajiban yang timbul didalamnya, baik kekayaan itu berada dalam pengelolaan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah, dengan status hukum publik, ataupun privat, badan-badan usaha negara dan badan usaha lainnya dimana pemerintah mempunyai kepentingan khusus serta terikat dalam perjanjian dengan penyertaan pemerintah ataupun penunjukkan pemerintah.

Adapun unsur-unsur keuangan negara yaitu sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Kebijakan-kebijaksanaan APBN.
3. Akibat dari kebijakan-kebijaksanaan tersebut dibidang ekonomi.
4. Kegiatan mencari dan menggunakan dana untuk mencapai tujuan.
5. Hak dan kewajiban negara.

6. Uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara.
7. Keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat, daerah, badan-badan usaha lainnya.

Dasar-dasar hukum keuangan negara terdapat pada:

1. UUD 1945.
2. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara.
3. UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
4. UU Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.
5. PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
6. Kep Menteri dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

B. Konsep Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah atau yang biasa disingkat PAD yaitu berupa hasil pemasukan atau penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat diwajibkan dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah bahwa PAD merupakan pemasukan Daerah yang diambil berdasarkan Perda. Menurut Mardiasmo (2002: 132) pengertian dari PAD merupakan pembayaran-pembayaran dari berbagai sektor diantaranya pajak dan retribusi, dan lainnya yang juga merupakan PAD

seperti pembayaran dari hasil kekayaan Daerah maupun perusahaan-perusahaan milik Daerah.

Pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah itu semua merupakan sektor dari PAD yang wajib untuk dibayar. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan untuk meningkatkan PAD perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pembangunan sehingga mampu untuk mendukung pembentukan karakter aparat pekerja yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi.

Sumber pendapatan daerah yang dihasilkan yaitu berupa PAD dan anggaran perimbangan yang berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Dengan demikian proporsi PAD sebanyak-banyaknya hanya sebesar 20% dari jumlah semua pendapatan daerah, iurannya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama ketika dikaitkan dengan kepentingan politis.

Pendapatan Asli Daerah dapat diartikan sebagai suatu pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemauan masyarakat pada suatu pengelolaan hasil pendapatan/pemasukan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi maupun kenyamanan yang dapat mempengaruhi bertambahnya Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha yang diharapkan mampu menunjang pemasukan keuangan pada Daerah.

Dalam proses menggali pendanaan sebagai suatu wujud asas dari desentralisasi, PAD yang bersumber dari hasil pajak daerah dan reribusi daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari PAD yang sah, semua hal tersebut diatur Perda dan Undang-undang yang diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang bernaung didalamnya agar mampu membayar tarif-tarif yang sudah ditetapkan agar peningkatan PAD tidak mengalami perosotan melainkan mampu meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk dapat melakukan pembangunan Daerah, diwajibkan bagi pemerintah agar mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat, sehingga meningkatkan pelaksanaan otonomi dan keleluasaan daerah. Proses yang dilakukan merupakan hal penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerahnya adalah menghitung potensi PAD secara riil yang dimiliki, oleh sebab itu diperlukan metode perhitungan potensi PAD yang sistematis dan rasional.

C. Konsep Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Menurut Kesit Bambang Prakosa menyatakan pengertian pajak bahwa secara umum pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk, sedangkan menurut Mardiasmo menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan

Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara/daerah. Sesuai waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah. Dengan kata lain, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Pengaturan (*Regulerend*)

Merupakan fungsi yang di pergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada di luar sektor keuangan Negara/daerah, konsep ini paling sering di pergunakan pada sektor swasta. Dengan kata lain, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan ada juga tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

D. Konsep Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 14), retribusi merupakan proses pemungutan yang berada pada daerah, dimana dijadikan sebagai pembayaran jasa dan pemberian izin dari pemerintah Daerah untuk keperluan para oknum yang memang sudah disediakan secara khusus. Selain Mardiasmo, ada beberapa pengertian retribusi lainnya menurut beberapa sumber antara lain, menurut Marihot (2005: 6) retribusi merupakan jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan yang wajib dibayar.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yaitu, retribusi merupakan pungutan setiap daerah yang dijadikan pembayaran jasa dan pemberian izin tertentu secara khusus disiapkan atau diberikan pemerintah untuk kepentingan para oknum secara umum. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan hasil dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin yang memang khusus disediakan Pemerintah setiap Daerah karena adanya kepentingan tertentu.

Pada dasarnya variasi retribusi daerah sangat beragam antara daerah kabupaten yang satu dengan yang lainnya. Semakin meningkatnya suatu daerah maka banyak pula fasilitas, pemerintah juga menyediakan pelayanan jasa untuk daerah setempat sebagai alat yang digunakan masyarakat dalam kegiatan pengembangan perekonomian.

Retribusi daerah dan pajak daerah dikategorikan sebagai salah satu Pendaatan Asli Daerah yang diharapkan sebagai sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan suatu daerah, demi meningkatkan serta pemeratakan

kesejahteraan bagi semua masyarakat. Daerah kabupaten ataupun kota, semua diberikan kebebasan untuk dapat meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan yang didapatkan dari pembayaran retribusi pasar dan pajak-pajak daerah.

Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang aturan dan tujuan dalam menetapkan biaya retribusi, baik dari retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha maupun retribusi perizinan tertentu, ketiganya ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh para oknum atau lembaga yang digunakan atas jasa tersebut dengan cara perhitungan perkalian yang menggunakan jasa dan biaya retribusi. Tingkat pemakaian jasa yaitu kualitasnya seperti bagian dari biaya yang menjadi beban para penyelenggara yang terkait, sedangkan biaya retribusi yaitu biaya atau pengajuan yang digunakan untuk proses penghitungan banyaknya retribusi yang terutang.

Retribusi daerah yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu pungutan Daerah yang menjadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi merupakan proses pemungutan daerah karena dijadikan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang telah disediakan Pemerintah daerah untuk kepentingan para oknum-oknum tertentu (Marihot.P. Siahaan, 2005: 432). Selanjutnya R. Sudargo (1980: 62) berpendapat bahwa retribusi daerah merupakan kegiatan pemungutan sebagai pembayaran atas pemakaian karena telah memperoleh jasa usaha dari milik daerah bagi yang memiliki kepentingan atau adanya jasa yang diberikan oleh daerah tersebut.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 mengenai retribusi daerah adalah sebagai pembayaran juga pungutan daerah atas jasa maupun pemberian izin yang secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah terhadap oknum dan golongan yang memiliki kepentingan tertentu.

1. Jenis-jenis Retribusi Daerah.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjelaskan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

a. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu:

1. Retribusi pelayanan kesehatan.
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengaduan mayat.
5. Retribusi parkir di tepi jalan umum.
6. Retribusi pasar.
7. Retribusi air bersih.
8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
9. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
10. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
11. Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yaitu:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
3. Retribusi terminal.

4. Retribusi tempat khusus parkir.
 5. Retribusi tempat penitipan anak.
 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa.
 7. Retribusi penyedotan kakus.
 8. Retribusi rumah potong hewan.
 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
 10. Retribusi tempat pendaratan kapal.
 11. Retribusi penyeberangan di atas air.
 12. Retribusi pengolahan limbah cair.
 13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- c. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:
1. Retribusi izin peruntukan penggunaan tanah.
 2. Retribusi izin mendirikan bangunan.
 3. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
 4. Retribusi izin gangguan.
 5. Retribusi izin trayek.
 6. Retribusi izin pengambilan hasil hutan ikutan.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 mengatur bahwa proses pemungutan di setiap daerah, jenis-jenis dari retribusi daerah tersebut wajib diatur oleh peraturan daerah. Hal tersebut diartikan sebagai suatu proses pemungutan yang sudah diwajibkan oleh daerah provinsi, kabupaten, atau kota dengan menggunakan Perda mengenai retribusi daerah. Peraturan perundang-undangan tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang

umum pada suatu daerah yang menyangkut tentang Peraturan Daerah suatu retribusi daerah.

Adapun ketentuan retribusi daerah yaitu sebagai berikut:

1. Nama retribusi dan objek/subjek retribusi
2. Golongan retribusi.
3. Cara menghitung berapa banyak pemakaian jasa.
4. Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi yang dianut.

Untuk golongan jenis-jenis retribusi yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah mencantumkan prinsip tersebut, maka semua jenis-jenis retribusi daerah wajib mencantumkan prinsip-prinsip tarif dan penetapan dari struktur.

5. Struktur retribusi dan besarnya tarif retribusi.
6. Wilayah pemungutan.
7. Tata cara pemungutan, ketentuannya yaitu cara dan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran.
8. Sanksi administrasi.
9. Tata cara penagihan retribusi.
10. Tanggal mulai berlakunya retribusi.

2. Ciri-ciri dari Retribusi Daerah.

Dari pendapat-pendapat yang disebut diatas maka dapat dikemukakan ciri-ciri pokok retribusi daerah yaitu :

- a. Pungutan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- b. Pengenaan pungutan bersifat imbalan karena hasil kinerja yang baik.

- c. Pemerintah daerah menyediakan jasa yang kemudian diberikan kepada orang yang mememanfaatkannya.
3. Subjek Retribusi Daerah
- a. Retribusi jasa umum merupakan para oknum yang menikmati atau menggunakan pelayanan jasa secara umum.
 - b. Retribusi jasa usaha merupakan para oknum yang bersangkutan yang menggunakan pelayanan jasa usaha.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, merupakan oknum yang diberikan izin tertentu langsung dari pemerintah daerah.
4. Objek dari Retribusi Daerah
- a. Jasa umum merupakan fasilitas dari pemerintah daerah berupa pelayanan yang diberikan kepada para oknum dengan tujuan kepentingan yang bersifat umum.
 - b. Jasa usaha merupakan pemerintah yang menyediakan pelayanan dengan menerapkan prinsip komersial.
 - c. Perizinan tertentu merupakan kegiatan tertentu dari pemerintah yang memberikan izin demi menjaga kelestarian lingkungan dan lain-lain sebagainya.
5. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah
- a. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

- b. Retribusi jasa usaha merupakan proses keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi perizinan tertentu merupakan pemberian izin untuk menutup penyelenggaraan atau tidak ada lagi biaya retribusi.

Sedangkan menurut Perda Nomor 3 Tahun 2009 pasal 8 menetapkan kawasan dan struktur besaran tarif yaitu:

- a. Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi masyarakat dan tingkat pelayanan jalan.
- b. Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

6. Penagihan Retribusi Daerah

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Pasal 41 ayat 1, 2, dan 3 yaitu, surat ketetapan retribusi dan penagihannya merupakan dasar penagihan retribusi.
- b. Apabila retribusi yang terhutang sudah waktunya untuk dilunasi tetapi justru melewati batas pembayarannya maka akan dikenakan denda sebagaimana mestinya.
- c. Adapun ketentuan penagihan retribusi termasuk denda administrasi tambahan dan biaya penagihan kadaluarsa setelah berakhir 3 (tiga) tahun dihitung sejak retribusi terhutang.

E. Konsep Retribusi Pasar

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yaitu bagian dari retribusi jasa umum, hasil dari pungutan retribusi pasar tersebut dimanfaatkan masyarakat karena disisi lain keberadaannya sangat mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat.

Retribusi pasar merupakan sarana dan prasarana di dalam pasar tradisional/sederhana misalnya pelataran, los yang dikendalikan oleh pemerintah daerah, dan disediakan secara khusus kecuali yang dikendalikan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, retribusi pelayanan pasar merupakan fasilitas-fasilitas dalam pasar tradisional atau sederhana meliputi pelataran atau los yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD, dan pihak Swasta. Sarana dan prasarana lain yang dikendalikan pemerintah daerah kepada semua penjual/pedagang yaitu keselamatan, penerangan umum, penyediaan air, sarana untuk berkomunikasi, kebersihan, dan pengadaan alat-alat pemadam kebakaran.

Adapun yang menjadi objek retribusi pasar adalah proses usaha yang dilakukan para oknum pedagang/pengusaha, mereka melakukan usaha perdagangan/transaksi didalam pasar atau bagian luar pasar yang masuk dalam radius 20 meter dari pagar luar lokasi pasar. Adapun yang menjadi subjek retribusi pasar merupakan oknum-oknum yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran pemungutan retribusi pasar, maka pemerintahan menunjukan instansi dalam hal ini Dinas Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah dalam hal pengelolaan, pemungutan dan pengawasan retribusi pasar untuk membantu Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi sebagian dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Adapun yang menjadi dasar hukum retribusi pasar adalah dasar otonomi, yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan sebagian pendapatan Negara kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola retribusi daerahnya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 telah ditentukan bahwa semua hasil dari pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah wajib dilakukan dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan retribusi pasar dengan ditetapkannya Perda menyangkut retribusi pasar, berarti telah memiliki dasar hukum dalam hal penerimaan retribusi pasar sebagai daerah otonom. Untuk lebih jelasnya dasar hukum retribusi pasar adalah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959.
- b. Panitia Urusan Piutang Negara yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.
- c. Pedoman tata cara pemugutan Retribusi Daerah (Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997).

- d. Tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997).
- e. Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan II dirumuskan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998.

F. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah)

Retribusi merupakan pembayaran atas tersedianya sarana dan prasarana dari pemerintah daerah. Secara ringkasnya dapat dikatakan pembayaran sewa atau upah dari masyarakat yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah diantaranya penyediaan jasa, lahan dan penyediaan-penyediaan lainnya.

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 yaitu bagian dari retribusi jasa umum, hasil dari pungutan retribusi pasar tersebut dimanfaatkan masyarakat karena disisi lain keberadaannya sangat mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat. Besarnya pengaruh dari retribusi pasar dimanfaatkan sebagai acuan unuk meningkatkan PAD Kabupaten atau Kota serta menjadi andalan peningkatan PAD.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, penjelasan dari retribusi pasar merupakan pembayaran/pungutan pasar tradisional yang menyediakan fasilitas (pelataran/los), fasilitas tersebut khususnya diberikan kepada masyarakat yang ingin berdagang dan dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah kecuali yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak-pihak swasta lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar memiliki peran yang sangat penting di dalam proses meningkatkan PAD.

Dalam kaitannya dengan pernyataan tentang retribusi pasar, disini sudah jelas, bahwa pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyediakan pasar, kemudian barulah pemerintah yang berangkutan dapat menarik pembayaran retribusi dari pedagang di area pasar tersebut. Maka dari itu retribusi sangat berpengaruh besar terhadap PAD, karena kemampuan hidup Pemerintah Daerah berasal dari pembayaran retribusi.

Adapun beberapa hasil penelitian yang membuktikan tentang pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai berikut:

1. Eka Putriani (2016) Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dari hasil penelitian penulis di Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah meskipun tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba berpengaruh positif terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah seperti Pendapatan Pajak Daerah.

2. Yuniati Mas'udah (2014) Pengaruh Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil penelitian retribusi pelayanan pasar dan parkir terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat berpengaruh karena besar atau


kecilnya pembayaran retribusi maka itu sangat mempengaruhi nilai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

G. Kerangka Pikir

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan fasilitas pasar tradisional atau sederhana dari pemerintah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana secara khusus ditujukan untuk para pedagang kecil yang dikendalikan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Indikator retribusi pasar menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, yang meliputi: (1) Hasil; (2) Keadilan; (3) Efisiensi Ekonomi; (4) Kemampuan Melaksanakan; dan (5) Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah. Retribusi Pasar dalam penelitian ini merupakan Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan penjelasan mengenai penerimaan Retribusi Pasar dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Enrekang, maka dibuatlah sebuah kerangka berpikir penelitian, sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional Variabel

Dari kerangka teori atau kajian pustaka tersebut, maka penelitian ini menggunakan definisi operasional agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, berikut merupakan definisi-definisi diantaranya sebagai berikut:

- a) Hasil

Seperti halnya pajak, retribusi daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Retribusi yang berfungsi *budgetair* adalah retribusi yang menghasilkan banyak penerimaan retribusi sedangkan retribusi yang berfungsi *regulerend* adalah retribusi yang tidak memperhatikan apakah hasilnya memadai atau tidak, yang menjadi perhatian adalah kefungsiannya dalam mengatur suatu hal.

b) Keadilan

Keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang.

Dilihat dari individu pembayaran retribusi sebaiknya atas keadilan memenuhi kriteria keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal artinya bahwa beban retribusi yang dipikul adalah sama diberbagai kelompok yang berbeda tetapi kedudukan ekonomis yang sama. Sedangkan keadilan vertikal artinya bahwa kelompok yang lebih mampu ekonomisnya harus dapat memberikan sumbangan yang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak mampu.

c) Efisiensi Ekonomi

Pajak dan retribusi biasa jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab pajak dan retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya siklus perputaran perekonomian yang semula berjalan dengan lancar menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan

terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi.

d) Kemampuan Melaksanakan

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya kemampuan secara politis akan diimplementasikan dalam kemampuan administrasi pemungutan retribusi daerah. Harus terlihat adanya kaitan antara kemampuan dan perwujudan penerimaan pungutan daerah.

Semakin tinggi realisasi penerimaan pungutan daerah di bandingkan dengan potensi penerimaannya menunjukkan bahwa daerah memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pemungutan.

e) Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah

Yang dimaksud dengan kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari kekuasaan tinggi suatu daerah. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan didaerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi sesuai dengan pungutan daerah.

Sedangkan kesesuaian dengan kekuasaan tinggi suatu daerah artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi

ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan mulai dari 6 Juni sampai dengan 26 Juli 2018. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Enrekang, khususnya di DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Pemilihan lokasi penelitian di latar belakang oleh kenyataan yang terjadi. Hasil observasi awal penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini pencapaian PAD Kabupaten Enrekang belum mencapai target yang diinginkan. Hasil observasi awal dan informasi media terlihat bahwa pencapaian PAD masih jauh dari target.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk tipe penelitian survey karena peneliti mendapatkan data dari tempat yang alamiah di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dengan melakukan perlakuan berupa pemberian kuesioner dalam pengumpulan data penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan individu yang dijadikan sasaran dalam penelitian, di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang memiliki pegawai sebanyak 36 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel bagian dari sebuah populasi yang dianggap dapat mewakili dari populasi. Jumlah pegawai di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebanyak 36 orang pegawai dan semua menjadi populasi dalam penelitian ini (sampel Jenuh).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu upaya untuk mengamati variabel yang diteliti. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yaitu peneliti turun langsung untuk mengamati kejadian-kejadian yang terjadi pada lokasi penelitian guna melihat dan mengetahui secara pasti mengenai lingkungan di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. Peneliti hanya mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang perilaku pegawai di lokasi penelitian tersebut.

Peneliti juga melakukan observasi terstruktur dalam penelitian ini, dimana observasi yang dilakukan dirancang secara sistematis terkait hal yang akan diamati, serta waktu dan tempat melakukan observasi tersebut. Observasi terstruktur dilakukan karena peneliti sudah mengetahui dengan pasti variabel-variabel yang akan diamati, yaitu variabel penerimaan retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Kuesioner (Metode Angket)

Kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan yang disampaikan kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Nilai variabel yang diukur menggunakan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. *Skala Likert* digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur variabel penelitian, yang terdiri atas variabel retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah.

Ada 5 (lima) pilihan jawaban pada setiap item pertanyaan, yaitu:

- a. Jawaban Sangat Setuju (SS): diberi skor 5
- b. Jawaban Setuju (S): diberi skor 4
- c. Jawaban Ragu-Ragu (RR): diberi skor 3
- d. Jawaban Tidak Setuju (TS): diberi skor 2
- e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS): diberi skor 1

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengambil data dari apa yang diteliti yang dimana dapat berupa foto, dokumen tertulis, jurnal maupun agenda.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu berupa tabel, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan persentase (%) serta perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Penentuan persentase dari perolehan data hasil kuesioner dari masing-masing variabel menggunakan rumus perhitungan persentase:

Data yang sudah dipersentasekan lalu ditafsirkan dengan kalimat-kalimat yang bersifat kuantitatif, dimana hasil persentase itu dapat digolongkan pada Tabel 3.1 :

Tabel 3.1 Kriteria Jawaban Responden

Persentase Jawaban	Tafsiran Kuantitatif
80% - 100%	Sangat Baik
60% - <80%	Baik
40% - <60%	Cukup Baik
20% - < 40%	Kurang Baik
0% - < 20%	Sangat Tidak Baik

Sumber: Arikunto, 2010: 246

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

Pembentukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang “Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang menjalankan sebuah urusan yang telah dikemukakan di atas dengan menjadikan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebagai bentuk acuan atau bahkan dapat dijadikan sebagai bentuk pedoman dalam melakukan pelaksanaan yang menyangkut tentang program dan bentuk kegiatan yang dapat dikemukakan dan ditampilkan dalam tugas pokok dan fungsinya. Pada

kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang merupakan suatu Kantor Dinas yang di kepalai oleh HARDI, SE dari kepemimpinan yang dimiliki dapat meningkatkan atau memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Didalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang khususnya di bidang pengelolaan pasar menangani semua hal yang berkaitan dengan pasar yang ada di Kabupaten Enrekang. Adapun jumlah pasar yang ada di Kabupaten Enrekang yaitu berjumlah 21 pasar, diantaranya pasar sentral Enrekang, pasar Kabere, pasar Maroangin, pasar Lebani, pasar Bataran, pasar Temban, pasar Rossoan, pasar Cakke, pasar Sudu, pasar Lo'ko, pasar Buntu Dama, pasar Curio, pasar Parombean, pasar Agro, pasar Maliba, pasar Baraka, pasar Banti, pasar Malua, pasar Bungin, pasar Tallang Rilau, dan pasar Kotu. Kemudian terdapat juga los yang berjumlah 125 los, 358 gardu, dan 972 kios di keseluruhan pasar di Kabupaten Enrekang. Proses pemungutan retribusi dilakukan oleh seorang kolektor dengan melakukan penagihan sebanyak satu kali dalam satu bulan, adapun metode penagihan yang menggunakan karcis yang diberikan kepada masing-masing pedagang setiap hari pasar di semua pasar yang ada di Kabupaten Enrekang.


2. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang adalah unsur utama Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pengelola Pasar dan

Perlindungan Konsumen dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyesuaian Nomenklatur Satuan kerja Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018 sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang
- d. Sub Bagian
- e. Seksi
- f. UPT
- g. Jabatan Fungsional

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut:



Tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur di atas antara lain :

1. Kepala Dinas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten

Enrekang dalam hal melaksanakan urusan Perindustrian dan Perdagangan dan penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya. Kepala Dinas mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan kesekretariatan dinas,
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengelolaan perindustrian dan perdagangan,
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengelola pasar,
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan Kemetrollogian.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan, perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan perencanaan umum,
- b. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan umum kepegawaian,
- c. Penyelenggaraan dan penatausahaan urusan keuangan.

3. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan dinas.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kersipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas.

5. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian serta membuat laporan secara berkala.

6. Kepala Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian.

a. Seksi industri pangan

Seksi industri pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang industri pangan.

b. Seksi Industri Logam, Elektronika, Kimia dan Bahan Bangunan

Seksi industry logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang industry logam, elektronika, kimia dan bahan bangunan.

c. Seksi Sandang dan Kerajinan

Seksi sandang dan kerajinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang industry sandang dan kerajinan.

7. Kepala Bidang Perdagangan dalam Negeri

Bidang Perdagangan dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang perdagangan.

a. Seksi Bahan Pokok dan Barang Strategis

Seksi Bahan Pokok dan Barang Strategis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Bahan Pokok dan Barang Strategis.

b. Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan

Seksi Bina Iklim Usaha Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Bina Iklim Usaha Perdagangan.

8. Kepala Bidang Pengelola Pasar

Bidang pengelola pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang pengelola pasar.

a. Seksi Pengamanan, Kebersihan dan Pendapatan Pasar

Seksi Pengamanan, Kebersihan dan Pendapatan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Pengamanan, Kebersihan dan Pendapatan Pasar.

b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar

Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar.

9. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen

a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian

Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian i dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian.

b. Seksi Kawasan, Standarisasi dan Mutu Produk

Seksi Kawasan, Standarisasi dan Mutu Produk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan di bidang Kawasan, Standarisasi dan Mutu Produk.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi

a. Visi

Berdasarkan banyaknya organisasi yang ada tidak lepas dari adanya suatu visi karena dapat diketahui bahwa sebuah tujuan dapat terlaksana dengan adanya visi yang telah dibuat dan dari apa yang telah dicantumkan dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang ingin dicapai sebelumnya dalam suatu organisasi tersebut maka dibuatlah suatu visi yang dapat membantu terwujudnya tujuan sebelumnya.

Adapun Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang antara lain :

“Terwujudnya Perekonomian Yang Berbasis Agro dan Berdaya Saing Menuju Emas”.

Rumusan Visi mengandung makna sebagai berikut :

1. Terwujudnya adalah hasil kinerja baik dari segi perekonomian masyarakat yang dapat diukur secara nyata dan konkrit yang menunjukkan peningkatan atau perbaikan dari tahun ke tahun berdasarkan target indikator kinerja yang direncanakan.
2. Perekonomian adalah merupakan indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya laju pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Enrekang.
3. Agro dalam artian pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, pusat pemukiman masyarakat petani yang tumbuh dan berkembang untuk melayani pengembangan pertanian dan mendukung utama gerakan agribisnis, dan agro industry.
4. Berdaya saing dalam arti bahwa sumber daya manusia mampu bersaing, atau mampu memproduksi produk-produk yang mempunyai daya saing kuat, unggul dapat berkompetisi dengan produk dari luar, mampu mengangkat dan menonjolkan keunggulan dari hasil pembangunan selama ini sehingga lebih baik dari daerah lainnya.

b. Misi

Untuk melakukan visi, harus mencantumkan misi. Dengan adanya visi maka misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Menumbuh kembangkan Industri Kecil Menengah (IKM)/Home Industri yang mengelola produk hasil-hasil pertanian.

2. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, pengamanan dan perlindungan konsumen.
3. Pembangunan/pengembangan pasar perdesaan/tradisional serta menyediakan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pasar.

4. Tujuan dan Sasaran Strategi

Berdasarkan misi tersebut di atas, maka tujuan yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5 (Lima) tahun (2014-2018) adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memanfaatkan sumber daya alam melalui pemberdayaan pelaku usaha Industri dalam pemanfaatan teknologi sesuai potensi yang dimiliki.
- b. Mengembangkan keunggulan komoditas dan produktifitas berdaya saing tinggi berbasis masyarakat.
- c. Menjadi penggerak masyarakat dalam melakukan usaha produksi di bidang industry pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah dan mampu berdaya saing.
- d. Mengembangkan perekonomian berbasis masyarakat diikuti dengan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai selama penyelenggaraan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang periode 5 (Lima) Tahun (2014-2018) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing kuat, terutama para pelaku usaha yang mengelola perindustrian dan perdagangan.
- b. Terwujudnya keunggulan komoditas dan produktifitas berdaya saing tinggi berbasis masyarakat melalui pendekatan pembangunan agropolitis.
- c. Terwujudnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sebagai penggerak dalam melakukan usaha produksi di bidang industry pengolahan/manufaktur yang berdaya saing.
- d. Berkembangnya sistem perekonomian masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan penunjang sarana prasarana penunjang ekonomi kerakyatan.

5. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, dipandang perlu menganalisis faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi terwujudnya visi dan misi tersebut. Faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal antara lain:

a. Faktor-Faktor Internal

1. Kekuatan
 - a. Letak geografis Kabupaten Enrekang cukup strategis untuk mengembangkan perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Potensi sumber daya alam cukup tersedia dan baru sebagian kecil yang terolah.

- b. Sumber daya aparatur pada Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Enrekang cukup mendukung dalam rangka memberdayakan pelaku usaha untuk lebih maju.
- c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang mempunyai jalur konsultasi dan koordinasi di Pusat dengan Kementerian Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Di Tingkat Provinsi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan.
- d. Besarnya potensi perdagangan.
- e. Komoditas andalan memiliki pasar yang memadai.

2. Kelemahan

- a. Pola pikir masyarakat dalam pengembangan ekonomi yang berorientasi pertanian tradisional kurang mendukung proses industrialisasi terutama pada masyarakat pedesaan.
- b. Belum adanya sistem kerja yang kongkrit khususnya pengembangan aktifitas ekonomi secara terpadu.
- c. Pengelolaan usaha industri dan perdagangan belum dilaksanakan secara professional sehingga tingkat produktifitas relatif rendah.
- d. Keterbatasan teknologi dan informasi.

b. Faktor-Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Era globalisasi memberi peluang bagi pengusaha dan produk-produk industri, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan serta produk lainnya untuk memasuki pasar ekspor.

- b. Otonomi daerah memberi peluang untuk mengembangkan ekonomi daerah sesuai kemampuan yang ada.
- c. Pasar tersedia, khususnya komoditi unggulan.
- d. Kerjasama Kapet Pare-pare.
- e. Besarnya peluang masyarakat untuk bermitra dengan pengusaha.
- f. Besarnya potensi pasar industri kecil dan Kerajinan, termasuk sebagai jalur pariwisata yang memberi peluang pasar bagi K- IKM.

2. Ancaman

- a. Kebutuhan dan investasi semakin meningkat, sedangkan sumber daya terbatas. Demikian pula sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan Industri dan sektor perdagangan sangat minim.
- b. Globalisasi yang memberi peluang masuknya pengusaha pengusaha asing dengan produk yang lebih murah dan berkualitas dibanding produk dalam negeri.
- c. Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi oleh budaya agraris belum sepenuhnya mendukung pemasyarakatan teknologi industri yang lebih maju.
- d. Sumber daya masyarakat serta motivasi yang dimiliki masih rendah.

Dari faktor-faktor analisis internal dan eksternal diatas, maka beberapa langkah-langkah yang menjadi perhatian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyikapi faktor-faktor tersebut antara lain :

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.

- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, baik aparatur maupun pelaku usaha perdagangan.
- c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas untuk memenuhi permintaan pasar.
- d. Menerapkan teknologi secara optimal sesuai rekomendasi Litbang.
- e. Meningkatkan promosi khususnya komoditi unggulan daerah melalui pameran media cetak dan elektronik.
- f. Penerapan transmisi, teknologi informasi dalam rangka menghadapi pasar bebas.

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada Peningkatan daya saing sesuai visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, maka diperlukan adanya arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi pasar tradisional serta pemasaran kerajinan.
- b. Mendorong sistem perdagangan modern.
- c. Mengembangkan industri yang keunggulan komperatif dan kompetitif berbasis pada sumber daya alam, lokal, dan menyerap tenaga kerja.
- d. Mengembangkan jumlah keanggotaan dan usaha serta permodalan.
- e. Mendorong pemanfaatan teknologi pada upaya peningkatan usaha agro industri.
- f. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah disesuaikan dengan fungsi Dinas Perindustri dan Perdagangan.
- g. Peningkatan mutu komoditi unggulan berbasis industri.
- h. Memfasilitasi sistem promosi dan pengenalan produk industri

6. Sumber Daya Aparatur

Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki pegawai sebanyak 25 orang yang dibagi-bagi atau di sebar berdasarkan pangkat dan golongannya masing-masing dan sesuai pula pada tingkat pendidikannya serta tingkat eselon masing-masing pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.

Adapun sebaran atau keadaan pegawai telah dirinci menurut pangkat atau golongan dan tingkat pendidikan dapat disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1 Keadaan Pegawai Perindustrian dan Perdagangan Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S 2	Sarjana	Sarjana Muda	SL TA	SL TP	S D	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	3	-	-	-	-	3
3	Pembina (IV/a)	1	1	-	-	-	-	2
4	Penata Tk. I (III/d)	-	7	-	-	-	-	7
5	Penata (III/c)	1	3	-	-	-	-	4
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	-	1	-	-	-	-	1
7	Penata Muda (III/a)	-	4	-	-	-	-	4
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengatur (II/c)	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	-	-	1	-	-	1
11	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-	-	-	-	-
12	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-	-	-	-	-
13	Juru (I/c)	-	-	-	-	1	-	1
14	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	-	-	-	-	-	-
15	Juru Muda (I/a)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1	20	-	1	1	-	23

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tersebar antara SLTP hingga S2. Tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat sarjana 20

orang atau 87 % sedangkan jumlah terendah pada tingkat SLTP dan SLTA yakni masing-masing 1 orang atau 4 % dari total jumlah pegawai.

Tabel 4.2 Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

No	Jabatan	Struktural				Yang belum terisi	Jumlah
		Pimpinan Tinggi Pratama	Administrator	Administrator	Pengawas		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	-	-	4	-	-	-
4	Kasubag	-	-	-	3	-	-
5	Kepala Seksi	-	-	-	9	-	-
	Jumlah	1	1	4	12	-	18

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa jabatan struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang berjumlah 18 struktural yakni 1 orang Kepala Dinas, Sekretaris 1 orang, Kepala Bidang 4 orang, Kepala Sub Bagian 3 orang, Kepala Seksi 9 orang dari tabel tersebut ada Satu jabatan yang lowong. Sarana perlengkapan dan operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.3 Sarana dan Perlengkapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang**

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah bangunan	1000 m ²	
2	Bangunan gedung kantor permanen	200 m ²	KB
3	Rumah dinas	70 m ²	KB
4	Mobil roda empat	1 unit	KB
5	Sepeda motor	24 unit	14 B, 3 KB, 7 RB
6	Meja biro	8 unit	8 RB
7	Meja ½ biro	12 unit	12 B
8	Kursi chitose	55 unit	15 KB, 32 RB
9	Komputer	14 unit	6 B, 3 KB, 5 RB
10	Note book	5 unit	4 B, 1 KB
11	Kursih tamu	2 unit	1 B, 1 RB
12	Telepon/Faximili	2 unit	1 KB, 1 RB
13	Meja kerja	30 unit	20 B, 4 KB, 6 RB
14	Meja rapat	5 unit	5 KB
15	Lemari arsip	44 unit	5 B, 11 KB, 28 RB
17	Filing cabinet	24 unit	9 KB, 15 RB
18	Brankas	2 unit	1 B, 1 RB
19	Printer	11 unit	8 KB, 3 RB
20	Dispenser	2 unit	2 KB

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

Berdasarkan pada Tabel 4.3 tersebut di atas, maka diketahui bahwa sarana prasarana mobiler sebagai pendukung pelayanan administrasi perkantoran masih kurang dibandingkan dengan jumlah pegawai.

B. Hasil Analisis Deskriptif Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang

1. Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Enrekang

Berdasarkan data yang telah diperoleh berikut adalah Tabel 4.4 yaitu target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Enrekang per Kecamatan Tahun 2014:

**Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Enrekang Per Kecamatan Tahun 2014**

No.	Jenis Penerimaan Per Kecamatan	Target	Realisasi	Presentase (%)
1.	Kecamatan Enrekang			
	1. Retribusi Pasar	150.000.000.00	191.482.000.00	
	2. Retribusi IMB	500.000.00	151.530.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	750.000.00	686.400.00	
	Jumlah	151.250.000.00	192.319.930.00	127.15
2.	Kecamatan Alla			
	1. Retribusi Pasar	165.000.000.00	210.386.000.00	
	2. Retribusi IMB	500.000.00	0.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.000.000.00	1.235.500.00	
	Jumlah	166.500.000.00	211.621.500.00	127.10
3.	Kecamatan Baraka			
	1. Retribusi Pasar	107.750.000.00	128.517.000.00	
	2. Retribusi IMB	5.000.000.00	4.624.109.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	750.000.00	710.400.00	
	Jumlah	113.500.000.00	113.851.509.00	117.93
4.	Kecamatan Anggeraja			
	1. Retribusi Pasar	132.000.000.00	154.899.250.00	
	2. Retribusi IMB	2.500.000.00	2.184.931.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.500.000.00	633.000.00	
	Jumlah	136.000.000.00	157.717.181.00	115.97
5.	Kecamata Maiwa			
	1. Retribusi Pasar	38.500.000.00	30.026.000.00	
	2. Retribusi IMB	1.000.000.00	829.406.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	1.000.000.00	1.050.950.00	
	Jumlah	40.500.000.00	32.852.356.00	81.12
6.	Kecamatan Cendana			
	1. Retribusi Pasar	14.500.000.00	18.667.500.00	
	2. Retribusi IMB	750.000.00	1.015.000.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	750.000.00	850.000.00	
	Jumlah	16.000.000.00	20.532.500.00	128.33
7.	Kecamatan Masalle			
	1. Retribusi Pasar	12.500.000.00	13.275.000.00	
	2. Retribusi IMB	500.000.00	0.00	
	3. Retribusi Izin Gangguan (HO)	500.000.00	0.00	
	Jumlah	13.500.000.00	13.275.000.00	98.33

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2014 tersebut dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Enrekang target penerimaan PAD yaitu 151.250.000.00 kemudian realisasinya mencapai 192.319.930.00, Kecamatan Alla target penerimaan PAD sebesar 166.500.000.00 dan realisasinya mencapai 211.621.500.00. Selanjutnya Kecamatan Baraka target penerimaan PAD yang ditargetkan yaitu 113.500.000.00 kemudian realisasinya mencapai 113.851.509.00, Kecamatan Anggeraja juga menargetkan PAD sebesar 136.000.000.00 kemudian pencapaian realisasinya sebesar 157.717.181.00. Kecamatan Maiwa target PAD yang ditargetkan yaitu sebesar 40.500.000.00 dan realisasinya sebesar 32.852.356.00, dari Kecamatan Cendana target PAD sebesar 16.000.000.00 kemudian realisasi pencapaiannya sebesar 20.532.500.00, dan Kecamatan Masalle target PAD sebesar 13.500.000.00 kemudian realisasinya sebesar 13.275.000.00.

Adapun data rekapitulasi target dan realisasi penerimaan retribusi pasar pada Tahun anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Rekapitulasi Target dan Ralisasi Penerimaan
Retribusi Pasar Per Kecamatan
Tahun Anggaran 2017**

No.	Nama Kecamatan	Target	Realisasi	Presentase (%)
1.	Kecamatan Enrekang	260.000.000	276.193.000	106.23
2.	Kecamatan Alla	280.000.000	260.436.500	93.01
3.	Kecamatan Anggeraja	200.000.000	253.977.000	126.99
4.	Kecamatan Baraka	170.000.000	141.750.000	83.38
5.	Kecamatan Maiwa	50.000.000	50.958.000	101.92
6.	Kecamatan Cendana	25.000.000	31.598.000	126.39
7.	Kecamatan Masalle	15.000.000	16.044.000	106.96
	Jumlah	1.000.000.000	1.030.956.500	103.10

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Enrekang

Pada Tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 dapat diuraikan bahwa pada Kecamatan Enrekang target penerimaan retribusi pasar yaitu 260.000.000 kemudian realisasinya mencapai 276.193.000, Kecamatan Alla target retribusi pasar sebesar 280.000.000 tetapi realisasinya hanya mencapai 260.436.500. Selanjutnya Kecamatan Anggeraja penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan yaitu sebesar 200.000.000 kemudian realisasinya mencapai 253.977.000, Kecamatan Baraka juga menargetkan sebesar 170.000.000 kemudian pencapaian realisasinya sebesar 141.750.000. Kecamatan Maiwa penerimaan retribusi pasar yang ditargetkan yaitu sebesar 50.000.000 dan realisasinya sebesar 50.958.000, dari Kecamatan Cendana target penerimaan retribusi pasar sebesar 25.000.000 kemudian realisasi pencapaiannya sebesar 31.598.000, dan Kecamatan Masalle

target penerimaan retribusi pasar sebesar 15.000.000 kemudian realisasinya sebesar 16.044.000.

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi pasar tahun 2014 di Kabupaten Enrekang pencapaiannya secara keseluruhan sudah memenuhi target, tetapi dari ke tujuh Kecamatan tersebut masih ada satu Kecamatan yaitu Kecamatan Maiwa targetnya belum terealisasi yaitu sebesar 38.500.000 tetapi realisasinya hanya mencapai 30.172.000 akan tetapi penerimaan target keseluruhan sudah menutupi kekurangan dari satu Kecamatan tersebut karena pencapaian realisasi dari Kecamatan yang lain sudah memenuhi target yang ditentukan. Begitupun hasil dari penerimaan retribusi pasar pada tahun 2017 terdapat satu kecamatan dimana targetnya belum terealisasikan yaitu pada Kecamatan Baraka yang menargetkan 170.000.000 tetapi yang pencapaian realisasinya hanya sebesar 141.750.000.

2. Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan PAD di Kabupaten Enrekang

Untuk memperoleh hasil analisis deskriptif dalam penelitian Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang. Maka dapat dilihat dari indikator variabel mandiri dari penelitian yaitu retribusi pasar, adapun indikator dari variabel retribusi pasar yaitu sebagai berikut :

1. Hasil

Hasil merupakan pembayaran retribusi berupa uang tunai yang diperoleh berdasarkan pemungutan retribusi yang dilakukan oleh kolektor atau yang diberi tugas untuk melakukan pemungutan retribusi pasar dimana tugas tersebut diberikan langsung oleh Pemerintah dan kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas untuk mengolah atau menginput hasil dari pemungutan retribusi pasar. Dengan adanya indikator tentang hasil maka dapat membantu hasil dari penelitian yang dilakukan dengan indikator yang ada sehingga dapat memperjelas data yang diperoleh sesuai yang diinginkan. Adapun sub indikator dari hasil antara lain :

- a. Penerimaan pemungutan retribusi sesuai peraturan
- b. Pembayaran retribusi secara tepat waktu

Untuk mendapatkan hasil dari pernyataan yang diberikan oleh 36 responden, maka dapat pula disimpulkan bahwa indikator hasil dibuat untuk mempermudah peneliti mendapatkan jawaban dari adanya suatu pernyataan yang dibuat oleh peneliti sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tentang hasil maka dapat dilihat pada Tabel 4.5:

**Tabel 4.6 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Hasil di
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang**

No	Item-item Instrumen	STS		TS		RR		S		SS		JUM	
		%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
1.	Penerimaan Pemungutan Retribusi sesuai Peraturan	0	0	0	0	0	0	75	27	25	9	100	36
2.	Pembayaran Retribusi tepat waktu	0	0	11.1	4	33.3	12	47.2	17	8.3	3	100	36
	Rata-rata %	0	0	5.5	2	16.6	6	61.1	22	16.6	6	100	36

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Dari jawaban responden mengenai hasil dapat diketahui jumlah nilai rata-rata yang dimiliki dari pernyataan yang diuraikan sehingga mendapatkan penerimaan pemungutan retribusi, menghasilkan nilai presentase jawaban sebagai berikut: sangat tidak setuju 0% (tidak ada), tidak setuju 0% (tidak ada), yang memberikan jawaban ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun yang memberikan jawaban setuju dengan pernyataan penerimaan pemungutan retribusi sebanyak 75% atau sebanyak 27 orang yang memberikan jawaban sehingga yang menjawab sangat setuju sebanyak 25% atau sekitar 9 orang yang memberi jawaban dan jumlah persentasenya sebanyak 100% yang dihasilkan dari 36 responden.

Adapun pembayaran retribusi yang diperoleh dari pernyataan indikator hasil adapun jawaban dari responden yaitu sebagai berikut: sangat tidak setuju 0% (tidak ada), yang memberikan jawaban tidak setuju 11.1% atau sebanyak 4 orang yang memberikan jawaban, yang memberikan jawaban ragu-ragu 33.3% atau sebanyak 12 orang yang memberikan jawaban, adapun yang memberikan jawaban

setuju 47.2% atau sekitar 17 orang yang memberikan jawaban, dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 8.3% atau sekitar 3 orang. Dari hasil pernyataan indikator dapat dilihat bahwa nilai yang paling besar persentasenya adalah kategori setuju yang memiliki nilai rata-rata 61.1 dari jumlah rata-rata responden sebanyak 22.

2. Keadilan

Keadilan terdapat pada kenyataan bahwa setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang mereka biayai sendiri. Sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan serta kewajiban membayarnya dan tidak sewenang-wenang. Adapun sub indikator dari keadilan yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak adanya diskriminasi
- b. Tidak sewenang-wenang

Untuk mendapatkan hasil dari pernyataan yang diberikan kepada 36 responden, maka peneliti membuat item-item pernyataan sesuai dengan indikator sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tentang keadilan maka dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Pernyataan Responden Menyangkut tentang indikator Keadilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

No	Item-item Instrumen	STS		TS		RR		S		SS		JUM	
		%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
1.	Tidak adanya diskriminasi	0	0	0	0	0	0	61.1	22	38.8	14	100	36
2.	Tidak sewenang-wenang	0	0	0	0	0	0	63.8	23	36.1	13	100	36
	Rata-rata %	0	0	0	0	0	0	62.4	22.5	37.4	13.5	100	36

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Dari indikator keadilan dengan sub indikator yaitu tidak adanya diskriminasi dan memberikan jawaban sangat tidak setuju 0% (tidak ada), responden yang menjawab tidak setuju 0% (tidak ada), yang menjawab ragu-ragu 0% (tidak ada), dan yang menjawab setuju yaitu sebanyak 61.1% atau sebanyak 22 orang, adapun yang menjawab sangat setuju sebanyak 38.8% atau 14 orang. Sedangkan sub indikator tidak sewenang-wenang dapat diuraikan bahwa yang menjawab sangat tidak setuju 0% (tidak ada), responden yang menjawab tidak setuju 0% (tidak ada), yang menjawab ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun responden yang menjawab setuju sebesar 63.8% atau sebanyak 23 orang, dan responden yang menjawab sangat setuju sebesar 36.1% atau sebanyak 13 orang. Hasil pernyataan membuktikan bahwa data ini masuk dalam kategori setuju yang memiliki nilai rata-rata 62.4% dari jumlah rata-rata responden sebanyak 22.

3. Efisiensi Ekonomi

Retribusi biasa jadi penghambat perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Sebab retribusi menyerap pendapatan masyarakat, akibatnya siklus perputaran perekonomian yang semula berjalan dengan lancar menjadi lebih lambat. Melalui keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran retribusi. Adapun sub indikator dari efisiensi ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan Biaya
- b. Memaksimalkan Biaya

Untuk mendapatkan hasil dari pernyataan yang diberikan kepada 36 responden, maka peneliti membuat item-item pernyataan sesuai dengan indikator sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tentang efisiensi ekonomi, maka dapat dilihat pada tabel 4.7:

Tabel 4.8 Pernyataan Responden Menyangkut tentang indikator Efisiensi Ekonomi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

No	Item-item Instrumen	STS		TS		RR		S		SS		JUM	
		%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
1.	Ketepatan Biaya	0	0	0	0	0	0	66.6	24	61.1	12	100	36
2.	Memaksimalkan Biaya	0	0	0	0	0	0	69.4	25	30.5	11	100	36
	Rata-rata %	0	0	0	0	0	0	68	24.5	45.8	11.5	100	36

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Dari indikator efisiensi ekonomi dengan sub indikator yaitu ketepatan biaya dan memberikan jawaban sangat tidak setuju 0% (tidak ada), responden yang menjawab tidak setuju 0% (tidak ada), yang menjawab ragu-ragu 0% (tidak ada), dan yang menjawab setuju yaitu sebanyak 66.6% atau sebanyak 24 orang, adapun yang menjawab sangat setuju sebanyak 61.1% atau 12 orang. Sedangkan sub indikator memaksimalkan biaya dapat diuraikan bahwa yang menjawab sangat tidak setuju 0% (tidak ada), responden yang menjawab tidak setuju 0% (tidak ada), yang menjawab ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun responden yang menjawab setuju sebesar 69.4% atau sebanyak 25 orang, dan responden yang menjawab sangat setuju sebesar 30.5% atau sebanyak 11 orang. Hasil pernyataan membuktikan bahwa data ini masuk dalam kategori setuju yang memiliki nilai rata-rata 68% dari jumlah rata-rata responden sebanyak 24.

4. Kemampuan Melaksanakan

Pemungutan retribusi daerah dilihat dari sudut kemampuan politis daerah untuk memungut retribusi daerah, yaitu pungutan dari retribusi daerah didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun sub indikator dari kemampuan melaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab
- b. Keefektifan dalam bekerja

Untuk mendapatkan hasil dari pernyataan yang diberikan kepada 36 responden, maka peneliti membuat item-item pernyataan sesuai dengan indikator sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dari Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Enrekang tentang kemampuan melaksanakan, maka dapat dilihat pada tabel 4.8:

Tabel 4.9 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Kemampuan Melaksanakan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

No	Item-item Instrumen	STS		TS		RR		S		SS		JUM	
		%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
1.	Bertanggung jawab	0	0	0	0	0	0	41.6	15	58.3	21	100	36
2.	Keefektifan dalam proses pemungutan retribusi	0	0	0	0	0	0	61.1	22	38.8	14	100	36
	Rata-rata %	0	0	0	0	0	0	51.3	18.5	48.5	17.5	100	36

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Dari jawaban responden mengenai hasil dapat diketahui jumlah nilai rata-rata yang dimiliki dari pernyataan yang diuraikan sehingga mendapatkan penerimaan pemungutan retribusi, menghasilkan nilai presentase jawaban sebagai berikut: sangat tidak setuju 0% (tidak ada), tidak setuju 0% (tidak ada), yang memberikan jawaban ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun yang memberikan jawaban setuju dengan pernyataan bertanggung jawab sebanyak 41.6% atau sebanyak 15 orang yang memberikan jawaban sehingga yang menjawab sangat setuju sebanyak 58.3% atau sekitar 21 orang yang memberi jawaban dan jumlah persentasenya sebanyak 100% yang dihasilkan dari 36 responden.

Adapun pernyataan tentang keefektifan dalam bekerja yang diperoleh dari pernyataan indikator kemampuan melaksanakan yaitu dari responden sebagai berikut: sangat tidak setuju 0% (tidak ada), yang memberikan jawaban tidak

setuju 0% (tidak ada) kemudian yang memberikan jawaban ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun yang memberikan jawaban setuju 61.1% atau sekitar 22 orang yang memberikan jawaban, dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 38.8% atau sekitar 14 orang. Dari hasil pernyataan indikator dapat dilihat bahwa nilai yang paling besar persentasenya adalah kategori setuju yang memiliki nilai rata-rata 51.3 dari jumlah rata-rata responden sebanyak 18.

5. Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah

Kesesuaian pungutan sebagai penerimaan daerah artinya apabila suatu pungutan di daerah memiliki nilai ekonomi berupa daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi sesuai dengan pungutan daerah, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi. Adapun sub indikator dari kesesuaian sebagai penerimaan daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Konsistensi penerimaan retribusi pasar
- b. Kekeragaman penerimaan retribusi pasar

Untuk mendapatkan hasil dari pernyataan yang diberikan kepada 36 responden, maka peneliti membuat item-item pernyataan sesuai dengan indikator sehingga memperoleh jawaban yang sesuai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tentang kesesuaian sebagai penerimaan daerah, maka dapat dilihat pada tabel 4.9:

Tabel 4.10 Pernyataan Responden Menyangkut tentang Indikator Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang

No	Item-item Instrumen	STS		TS		RR		S		SS		JUM	
		%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
1.	Konsistensi penerimaan retribusi pasar	0	0	0	0	0	0	72.2	26	27.7	10	100	36
2.	Keserasian penerimaan retribusi pasar	0	0	2.7	1	0	0	75	27	22.2	8	100	36
	Rata-rata %	0	0	1.35	0.5	0	0	73.6	26.5	24.9	9	100	36

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Dari jawaban responden mengenai kesesuaian sebagai penerimaan daerah dapat diketahui jumlah nilai rata-rata yang dimiliki dari pernyataan yang diuraikan sehingga mendapatkan konsistensi penerimaan retribusi, menghasilkan nilai presentase jawaban sebagai berikut: sangat tidak setuju 0% (tidak ada), tidak setuju 0% (tidak ada), yang memberikan jawaban ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun yang memberikan jawaban setuju dengan pernyataan konsistensi dalam melakukan pemungutan retribusi pasar sebanyak 72.2% atau sebanyak 26 orang yang memberikan jawaban sehingga yang menjawab sangat setuju sebanyak 27.7% atau sekitar 10 orang yang memberi jawaban dan jumlah persentasenya sebanyak 100% yang dihasilkan dari 36 responden.

Adapun pernyataan tentang keserasian penerimaan retribusi yang diperoleh dari pernyataan indikator kesesuaian sebagai penerimaan daerah yaitu dari responden sebagai berikut: sangat tidak setuju 0% (tidak ada), yang memberikan jawaban tidak setuju 2.7% atau sekitar 1 orang kemudian yang memberikan jawaban ragu-ragu 0% (tidak ada), adapun yang memberikan

jawaban setuju 75% atau sekitar 27 orang yang memberikan jawaban, dan responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22.2% atau sekitar 8 orang. Dari hasil pernyataan indikator dapat dilihat bahwa nilai yang paling besar persentasenya adalah kategori setuju yang memiliki nilai rata-rata 73.6 dari jumlah rata-rata responden sebanyak 26.

C. Deskripsi Skor Butir Pernyataan Variabel Retribusi Pasar

Hasil perhitungan pernyataan dapat dilihat pada variabel retribusi pasar bahwa yang dihasilkan dari pernyataan-pernyataan indikator kepemimpinan yang dapat meliputi 5 bagian indikator retribusi pasar dan dari indikator terdapat 2 bagian sub indikator yang dijadikan sebagai pernyataan dalam membantu peneliti mengetahui jawaban yang diberikan pegawai dengan adanya pernyataan ini juga dapat dijadikan sebagai hasil penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Skor Butir Pernyataan Variabel
Retribusi Pasar**

No.	Skor yang diperoleh	Skor Ideal	Presentase %	Kriteria
1.	153	180	85	Sangat Baik
2.	127	180	70.5	Baik
3.	158	180	87.7	Sangat Baik
4.	157	180	87.2	Sangat Baik
5.	156	180	86.6	Sangat Baik
6.	155	180	86.1	Sangat Baik
7	165	180	91.6	Sangat Baik
8.	158	180	87.7	Sangat Baik
9.	154	180	85.5	Sangat Baik
10.	150	180	83.3	Sangat Baik
	153.3	180	85.12	Sangat Baik

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Dari tabel 4.10 dapat dilihat secara umum bahwa retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang, dapat membuktikan bahwa disetiap indikator retribusi pasar masuk dalam kriteria sangat baik sehingga dengan adanya hasil yang diperoleh maka dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan lagi dan mampu memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah karena dari indikator retribusi pasar dapat membantu peneliti dalam membuktikan pernyataan variabel retribusi pasar sehingga menjawab setiap masalah yang telah dikemukakan dan dengan adanya indikator ini dapat memperjelas atau bahkan mencocokkan dari data yang telah didapatkan sebelumnya sehingga dapat mempermudah proses pemungutan retribusi pasar yang dilakukan dengan begitu dapat diselesaikan dengan cepat tentang apa saja yang dijadikan permasalahan atau kendala yang menjadi penghambat dalam proses pemungutan retribusi pasar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.

D. Pembahasan

Dari jawaban tersebut dapat dijelaskan bahwa di variabel retribusi Pasar memiliki 5 bagian indikator yang masing-masing di dalam indikator memperoleh 2 sub indikator yang dapat di jelaskan yaitu Hasil yang dapat diuraikan bahwa terdapat penerimaan pemungutan retribusi pasar dan pembayaran retribusi yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dengan adanya indikator ini dapat membantu adanya pernyataan-pernyataan kepada setiap pegawai. Keadilan Merupakan setiap orang harus mendapat bagian yang layak dalam kegiatan pemerintahan yang

mereka biyai sendiri, sumber penerimaan harus jelas dasar penerapan serta kewajiban membayarnya dan tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan para petugas yang bersangkutan ketika melakukan proses pemungutan retribusi pasar dari adanya indikator tersebut dapat membantu menjawab semua pernyataan yang ada karena diketahui bahwa penerimaan retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Efisiensi ekonomi Merupakan keseimbangan dan hubungan antara pendapatan terbentuk dari pengeluaran konsumsi masyarakat, pengeluaran tabungan masyarakat dan pengeluaran pajak dan retribusi dengan adanya efisiensi ekonomi tersebut maka siklus perputaran perekonomian yang semula berjalan dengan lambat menjadi lebih lancar dengan adanya indikator ketepatan biaya dan memaksimalkan biaya maka dapat membantu tentang penerimaan retribusi pasar yang dapat meningkatkan PAD sehingga penelitian yang dilakukan karena dari pernyataan jawaban sangat setuju terhadap indikator yang ada.

Kemampuan melaksanakan Merupakan kemampuan bekerja yang bersifat bertanggung jawab dan bekerja secara efektif yang dilakukan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang dari indikator yang ada maka dapat diuraikan bahwa penerimaan retribusi pasar dapat dilakukan karena sesuai dengan peraturan yang ada. Kesesuaian sebagai penerimaan Daerah dapat dilihat dari dua hal, pertama dibandingkan dengan daerah yang sejenis dan yang kedua dibandingkan dari kekuasaan tinggi suatu daerah. Kesesuaian dengan daerah yang sejenis, artinya apabila suatu pungutan didaerah memiliki nilai ekonomi berupa

daerah tersebut mampu melaksanakan pemungutan, maka pada saat yang sama pungutan tersebut memiliki nilai ekonomi sesuai dengan pungutan daerah.

Sedangkan kesesuaian dengan kekuasaan tinggi suatu daerah artinya, apabila suatu pungutan telah ditarik oleh pemerintah pusat, maka tidak boleh lagi ditarik oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa suatu pungutan pastilah sesuai dengan daerah yang tinggi. Kesesuaian sebagai penerimaan Daerah memiliki indikator konsistensi penerimaan retribusi dan keserasian penerimaan retribusi dari indikator ini dapat membantu adanya jawaban dari para pegawai yang menghasilkan jawaban setuju dan sangat setuju.

Dari uraian yang ada dapat dibuktikan bahwa setiap pegawai menyetujui adanya pernyataan-pernyataan yang diajukan karena dari setiap pernyataan berasal dari indikator-indikator yang diberikan yang menghasilkan 2 sub indikator yang dapat diajukan untuk diketahui setiap jawaban yang diberikan, hal ini membuktikan bahwa setiap pegawai setuju dengan adanya pernyataan-pernyataan karena menyangkut tentang pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Untuk melihat hasil kumulatif dapat dilihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Hasil Kumulatif Pernyataan Responden terhadap 5 (lima) Indikator Retribusi Pasar

INDIKATOR PENELITIAN	STS (%)	TS (%)	RR (%)	S (%)	SS (%)	JUMLAH
1. Hasil	0	5.5	16.6	61.1	16.6	100
2. Keadilan	0	0	0	62.4	37.4	100
3. Efisiensi Ekonomi	0	0	0	68	45.8	100
4. Kemampuan Melaksanakan	0	0	0	51.3	48.5	100
5. Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah	0	1.35	0	73.6	24.9	100
Rata-rata (%)	0	1.37	3.32	63.2	36.6	100

Sumber : Data olahan hasil penelitian 2018

Berdasarkan data pada Tabel 4.12, pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang dengan 5 (lima) indikator yang dimiliki, mendapat 2 (dua) pernyataan penilaian kumulatif rata-rata dari 36 (tiga puluh enam) responden yaitu, 36.6% atau 13 responden yang memberikan pernyataan sangat setuju, 63.2% atau 22 responden yang memberikan pernyataan setuju, 3.32% atau 2 responden yang memberikan pernyataan ragu-ragu dan 1.37% atau 1 responden yang memberikan pernyataan tidak setuju dengan pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.

Hasil tersebut mendeskripsikan dan membuktikan bahwa secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam melakukan pengelolaan penerimaan retribusi pasar. Penelitian kumulatif rata-rata responden atau tingkat pengelolaan penerimaan

retribusi pasar sebesar 63.2% responden yang memberikan pernyataan setuju, menjadi bukti bahwa retribusi pasar memberikan kontribusi baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang pada tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diinginkan.

Dari hasil data pada Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pasar dengan lima indikator yaitu Hasil, Keadilan, Efisiensi Ekonomi, Kemampuan Melaksanakan dan Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah rata-rata responden memberikan jawaban setuju, jawaban tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan penerimaan retribusi pasar berpengaruh sangat besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah yaitu pungutan Daerah yang menjadi pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Setelah dilakukannya riset penelitian tentang pengelolaan penerimaan retribusi pasar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang jika dilihat dari kesesuaian pelaksanaannya maka hasil yang diperoleh telah dapat dikatakan bahwa hasil retribusi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kontribusi dari retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang sangat besar kontribusinya, demi mewujudkan target yang ditentukan oleh pemerintah Daerah, seperti yang telah diketahui bahwa pada tahun 2014 jumlah penerimaan retribusi

pasar Kabupaten Enrekang mencapai 741.710.750 atau sekitar 118.4 % kemudian mengalami peningkatan setiap tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar 1.030.956.500 atau sekitar 103.1 % . Dalam proses peningkatan tersebut dapat di lihat bahwa penerimaan retribusi pasar sudah besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Enrekang karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut sangat jelas bahwa penerimaan retribusi pasar melebihi target yang ditetapkan berarti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencapai target retribusi pasar pemerintah sudah melakukan upaya agar masyarakat lebih sadar akan pembayaran iuran seperti halnya pembayaran retribusi daerah yaitu retribusi pasar. Upaya pemerintah daerah diantaranya memaksimalkan biaya ketika proses pemungutan retribusi pasar belum sepenuhnya di patuhi masyarakat, karena masih ada sebagian kecil masyarakat yang tidak sadar akan pembayaran iuran retribusi pasar tersebut khususnya dalam bidang pengelolaan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yang secara umum pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dengan baik dengan memberikan izin yang khusus diberikan kepada Pemerintah Daerah kepada seseorang yang disebut kolektor yaitu yang bertugas melakukan pemungutan retribusi pasar demi kepentingan pribadi atau badan dalam melakukan

pengelolaan penerimaan retribusi pasar dengan memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah namun belum mencapai target.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu oleh (Eka Putriani : 2016) “Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba” bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah meskipun tidak mempengaruhi secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi daerah Kabupaten Bulukumba berpengaruh positif terhadap total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bulukumba dan tentunya juga didukung dengan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pengelolaan penerimaan retribusi pasar maka, uraian kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Enrekang sudah mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 1.030.956.500 atau sekitar 103.10 % dari target pencapaian yang telah ditentukan yaitu sebesar 1.000.000.000. Hal tersebut membuktikan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah realisasinya sangat baik karena realisasi pencapaiannya mampu melebihi target pencapaian yang telah ditentukan.
2. Pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan hasil dari analisis statistik deskriptif maka dapat disimpulkan bahwa meskipun penerimaan retribusi pasar tidak mempengaruhi PAD secara keseluruhan namun jumlah pendapatan retribusi pasar Kabupaten Enrekang dapat dikategorikan mampu mempengaruhi PAD dan didukung dengan komponen-komponen PAD lainnya, misalnya Pajak Daerah, Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan oleh pemerintah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi terkait pembayaran iuran, baik itu Pajak, Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pasar atau sebagai sumber Pendapatan Daerah yang nantinya mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah bagi pemerintah masih perlu ditingkatkan dan diaktifkan lagi agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya membayar iuran baik itu iuran pajak maupun iuran retribusi.
2. Pada tahun 2017 diketahui bahwa pendapatan penerimaan Retribusi Pasar tergolong tinggi dan sangat mempengaruhi Retribusi Daerah. Akan tetapi perlu diperhatikan dari Pemerintah Daerah untuk selalu berkomitmen pada target yang dicapai.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penulis mengharapkan kepada peneliti untuk lebih memperluas lagi ruang lingkup penelitian dari penelitian yang telah ada khususnya mengenai Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi sasmita, Rahardjo.2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Eka Putriani. 2016. “Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba”.*Skripsi*. FEBIS, Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Habibi Rahman. 2011. “Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang”.*Skripsi*. FISIPOL, Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin.
- Halim Abdul, dan Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Josef Riwu Kaho. 1988. *Prospek Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mardiasmo. 2002.*Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot P., Siahaan. 2005. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prakoso Bambang. 2003. *Pajak & Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Syaukani, Afan Gaffar, Ryaas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tribun Enrekang. 29 Oktober 2017. *Ditargetkan Rp 102 Miliar, Realisasi PAD Bapenda Enrekang baru segini*.
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Bupati Enrekang Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyesuaian Nomenklatur Satuan kerja Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang.
- Peraturan Bupati Enrekang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah.

LAMPIRAN







KUESIONER

PENGELOLAAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ENREKANG

Nama :

Pekerjaan :

Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai pendapat anda, dengan cara memberi tanda () pada kolom yang tersedia:

No	PERNYATAAN TENTANG PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR	INTERVAL JAWABAN				
		STS (sangat tidak setuju)	TS (tidak setuju)	RR (ragu- ragu)	S (setuju)	SS (sangat setuju)
	Hasil					
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang selalu melakukan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan peraturan					
2.	Masyarakat selalu melakukan pembayaran retribusi pasar secara tepat waktu					
	Keadilan					
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tidak melakukan diskriminasi dalam pemungutan retribusi pasar					
2.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang tidak sewenang-wenang dalam melakukan pemungutan retribusi pasar					

	Efisiensi Ekonomi					
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang memperhatikan ketepatan biaya dalam pemungutan retribusi pasar					
2.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang memaksimalkan biaya ketika proses pemungutan retribusi pasar					
	Kemampuan Melaksanakan					
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang bertanggung jawab dalam melakukan pemungutan retribusi pasar					
2.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang bekerja secara efektif dalam proses pemungutan retribusi pasar					
	Kesesuaian sebagai Penerimaan Daerah					
1.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang sangat konsistensi dalam melakukan pemungutan retribusi pasar					
2.	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Enrekang memiliki keserasian dalam penerimaan pemungutan retribusi pasar					

No	ITEM PERNYATAAN TENTANG PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR										TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	4	4	5	5	4	4	5	4	4	5	44
2	5	3	4	4	4	5	4	5	4	4	42
3	4	5	5	5	5	4	4	5	4	4	45
4	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	44
5	4	4	4	4	5	5	4	4	5	5	44
6	4	3	4	5	4	5	4	5	5	4	43
7	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	44
8	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	41
9	4	3	5	4	5	5	5	4	4	5	44
10	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	39
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	3	5	4	4	5	5	4	5	4	43
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
14	4	5	4	4	5	4	4	4	5	5	44
15	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	44
16	4	3	4	5	5	5	5	4	4	5	44
17	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	45
18	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
19	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	41
20	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	41
21	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	43
22	4	3	4	5	4	5	4	4	4	2	39
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
24	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	47
25	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	45
26	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	47
27	4	2	5	4	5	4	4	5	4	4	41
28	4	2	5	4	4	5	5	4	4	4	41
29	4	2	5	4	4	5	5	5	5	4	43
30	5	3	4	4	4	4	4	5	5	4	42
31	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	43
32	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	40
33	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	40
34	4	3	4	5	4	4	5	5	4	4	42
35	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	42
36	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	43
	153	127	158	157	156	155	165	158	154	150	1,533

CORRELATIONS
 /VARIABLES=X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 X.10
 Retribusipasar
 /PRINT=TWOTAIL NOSIG
 /MISSING=PAIRWISE.

Correlations

Correlations

		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	Retribusi pasar
X.1	Pearson Correlation	1	.482**	.491**	.205	.216	.208	.181	.378*	.572**	.559**	.710**
	Sig. (2-tailed)		.003	.002	.231	.205	.224	.291	.023	.000	.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.2	Pearson Correlation	.482**	1	.611**	.362*	.542**	.186	-.062	.128	.204	.325	.626**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.030	.001	.277	.718	.458	.233	.053	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.3	Pearson Correlation	.491**	.611**	1	.485**	.173	-.096	.278	.303	.331*	.526**	.715**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.003	.312	.578	.101	.072	.048	.001	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.4	Pearson Correlation	.205	.362*	.485**	1	.162	-.051	.273	.284	.195	.151	.534**
	Sig. (2-tailed)	.231	.030	.003		.345	.769	.107	.094	.254	.379	.001
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.5	Pearson Correlation	.216	.542**	.173	.162	1	.199	.173	-.310	.188	.296	.420*
	Sig. (2-tailed)	.205	.001	.312	.345		.245	.312	.065	.272	.080	.011
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.6	Pearson Correlation	.208	.186	-.096	-.051	.199	1	.180	.348*	.247	-.014	.320
	Sig. (2-tailed)	.224	.277	.578	.769	.245		.292	.038	.146	.934	.057
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.7	Pearson Correlation	.181	-.062	.278	.273	.173	.180	1	.303	.447**	.346*	.528**
	Sig. (2-tailed)	.291	.718	.101	.107	.312	.292		.072	.006	.039	.001

	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.8	Pearson Correlation	.378*	.128	.303	.284	-.310	.348*	.303	1	.668**	.386*	.582**
	Sig. (2-tailed)	.023	.458	.072	.094	.065	.038	.072		.000	.020	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.9	Pearson Correlation	.572**	.204	.331*	.195	.188	.247	.447**	.668**	1	.688**	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000	.233	.048	.254	.272	.146	.006	.000		.000	.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
X.10	Pearson Correlation	.559**	.325	.526**	.151	.296	-.014	.346*	.386*	.688**	1	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000	.053	.001	.379	.080	.934	.039	.020	.000		.000
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Retribusipas ar	Pearson Correlation	.710**	.626**	.715**	.534**	.420*	.320	.528**	.582**	.762**	.744**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.011	.057	.001	.000	.000	.000	
	N	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

RELIABILITY

```

/VARIABLES=X.1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 X.7 X.8 X.9 X.10
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
	Valid	36	100.0
Cases	Excluded ^a	0	.0
	Total	36	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.796	10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax. (0411) 865588 Makassar 90221 E-mail : lp3munismuh@plaza.com



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Nomor : 1298/Izn-5/C.4-VIII/VI/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Ramadhan 1439 H

08 June 2018 M

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di -

Enrekang

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0887/FSP/A.1-VIII/VI/1439 H/2018 M tanggal 8 Juni 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **JUMATIAH**

No. Stambuk : **10561 05016 14**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 9 Juni 2018 s/d 9 Agustus 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588



Nomor : 0887/FSP/A.1-VIII/VI/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Jumatiah
Stambuk : 10561 05016 14
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang
Judul Skripsi : **“Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 08 Juni 2018

Dekan,
Uu Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM 1084 366



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079

ENREKANG

Enrekang, 22 Juni 2018

Nomor : 367/DPMPTSP/IP/VI/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala DISPERINDAG Kab. Enrekang
Di
Kec. Enrekang

Berdasarkan surat dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1298/C.4-VIII/VI/37/2018 tanggal 07 juni 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : *Jumatiah*
Tempat Tanggal Lahir : Marassi, 17 November 1996
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Marassi, Desa Paladang Kec. Maiwa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, Tanggal 22 Juni 2018 s/d 09 Agustus 2018

Pengikut/Anggota :-

Pada Prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas fotocopy hasil skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian

a.n. BUPATI ENREKANG

Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



HARWAN SAWATI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP ANO 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAPENDA Kab. Enrekang
04. Kepala BAKESBANG POL Kab. Enrekang.
05. Camat Enrekang.
06. Universitas Muhammadiyah Makassar.
07. Yang bersangkutan (*Jumatiah*).
08. Pertinggal.

RIWAYAT HIDUP



Jumatiah, lahir di Marassi pada hari Jumat tanggal 17 November 1995, anak ketiga dari tiga bersaudara, anak dari pasangan suami istri **Konding dan Sabaria**. Akrab disapa Tia memulai pendidikannya dengan memasuki jenjang pendidikan formal di SD Negeri 153 Marassi dan selesai pada tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya SMP Negeri 5 Maiwa dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Cendana, selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara.